

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Selain melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Pernikahan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa: “Menikah bagi laki-laki yaitu minimal umur 19 tahun dan bagi wanita minimal umur 16 tahun”.

Akan tetapi dalam ketentuan batas umur anak tersebut sudah dirubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 374.

² Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 407.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menetapkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.³ Pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan saja, sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.⁵ Adapun dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32 menjelaskan tentang larangan berzina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَآتِ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

³ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2014). hlm. 130.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus media, 2012), hal.7.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III , Jakarta. Rineka Cipta, 2000. hlm. 7.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang terburuk”.⁶

Dalam membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban mencari nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.⁷

Selain itu, terdapat hadits Nabi yang juga mengisyaratkan bahwa hendaknya orang yang akan melangsungkan perkawinan harus orang yang sudah mampu baik secara jasmani maupun rohani. Artinya orang yang akan melakukan perkawinan harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan rumah tangganya dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata, ”Rasulullah saw. bersabda kepada kami, Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya”.⁸

Sebagaimana kaidah Ushul *fiqh*:

الأصل في النهي للتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

⁶ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 286.

⁷ Mubasyaroh, *analisis faktor penyebab pernikahan dini*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016) hlm. 386.

⁸ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Tauqu An-Najah, 1422 H), Juz 5, hlm. 1950.

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.⁹

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah dan faktor orang tua. Kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah *fiqh*:

الضَّرُّ يُزَالُ.

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.¹⁰

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang di bawa Rasulullah SAW. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Oleh karena itu sebagai umat yang taat haruslah kita menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah-Nya adalah menikah atau kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hlm. 8.

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hlm. 31.

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Bawah umur yaitu usia yang belum mencapai batas minimal yang sudah ditentukan. Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan di bawah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan dilaksanakan kurang dari 21 tahun yaitu pernikahan yang termasuk kategori pernikahan lemah, dengan demikian masih harus dalam ampunan orang tua. Pernikahan bukanlah suatu masalah yang mudah, akan tetapi sebagai tanggung jawab yang besar, dan juga harus ada kesiapan mental. Maka dari itu, pernikahan harus menjadi perhatian yang signifikan bagi semua masyarakat.

Tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang harmonis. Untuk membangun keluarga yang harmonis dalam rumah tangga, maka setiap pasangan harus bisa saling bekerja sama dalam hal apapun yang menyangkut rumah tangga, setiap pasangan harus paham atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pertimbangan medis, ada saatnya perkawinan yang belum saatnya tidak baik untuk anak, baik ditinjau dari segi fisik ataupun dari segi mental pada anak yang dinikahkan secara dini, sehingga terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka, jelas saja peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan pertumbuhan yang unggul dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang harus dirintis, kandas ditengah jalan karena tuntutan perkawinan yang menghalangi anak fokus untuk belajar.

Terdapat fenomena perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa serta beban ekonomi keluarga yang rendah dan pergaulan bebas. Sehingga memicu adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung

ke perkawinan di bawah umur, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. Pencegahan perkawinan dibawah umur dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan informasi seks sejak dini.

Penelitian di masyarakat Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdapat 5 kasus perkawinan di bawah umur, Hal ini dibuktikan terjadinya perkawinan di bawah umur. Apalagi pasangan suami istri tersebut masih sangat muda, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi.

Penulis telah melakukan observasi dan mendapatkan data perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Data Perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

No	NAMA		USIA NIKAH	
	SUAMI	ISTERI	SUAMI	ISTERI
1.	Rizky	Faradilla	16	17
2.	Agus	Devi	17	16
3.	Suryadi	Sarmila	18	16
4.	Rohili	Dian	17	16
5.	Rama	Syufa	18	16

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, 28-30 Desember 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi?

2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi?
3. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam mengenai pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti:

- a. Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia dini lebih banyak berdampak negatifnya.
- b. Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anak pada usia dini berdampak negatif juga diakibatkan kurangnya kesiapan secara usia, mental, psikologis dan mengelola emosi dalam membentuk keluarga yang ideal dan harmonis, serta pernikahannya tidak kandas dipertengahan jalan, sehingga orangtua hanya menikahkan anaknya untuk sekali seumur hidup.
- c. Kantor Urusan Agama setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019.

E. Studi Terdahulu

Untuk menambah referensi dalam penelitian, penulis melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkat. Adapun judul skripsi yang penulis review diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh yayah. Dengan judul "*Dampak sosial pernikahan usia dini (Studi kasus di kelurahan baros rangkas bitung)*" Penelitian ini lebih fokus terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dampak sosialnya yaitu ekonomi, psikologi dan pendidikan anak. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga masalah yang dihadapi adalah stres dan mudah marah kemungkinan disebabkan karena belum matangnya pemikiran ketika berumah tangga.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh rusmini. Dengan judul "*Dampak Menikah Dini Di Kalangan Perempuan Di Kelurahan Batulappa Kabupaten Pinrang*" Penelitian ini lebih fokus Hasil dari dampak pernikahan usia dini dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif pernikahan usia dini dan berbeda objek penelitiannya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari menikah pada usia dini antara. Terjadinya konflik antara suami dan istri yang dapat berujung pada kekerasan fisik, batin dan lain sebagainya. pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisnya rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah. Dengan judul "*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan dampaknya Di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*" Penelitian ini memfokuskan terhadap faktor-faktor yang terjadi pada pernikahan dini yang sebabkan berbagai faktor yaitu: faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat

¹¹ Yayah. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Studi Kasus Ds. Baros, Rangkasbitung*, Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2012.

¹² Rusmini, *Dampak Menikah Dini Di Kalangan Perempuan Di Kelurahan Batulappa Kabupaten Pinrang*, Skripsi pada Universitas Hasanudin Makassar, makassar, 2005, hlm. 76.

istiadat sedangkan dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan negatif.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh. Dengan judul *“Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga”* Penelitian ini memfokuskan terhadap faktor-faktor pernikahan di bawah umur yaitu karena faktor kemauan sendiri dan hamil di luar nikah. Dan dampak pernikahan sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga, Halnya dapat dilihat dari beberapa fenomena yaitu kurang kemandirian, membebani orang tua dan juga kasus perceraian.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arifin Susanto. Dengan judul *“Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga pernikahan usia dini studi kasus di desa bareng kecamatan pudak kabupaten ponorogo”* Penelitian ini memfokuskan terhadap faktor-faktor berupa pemenuhan nafkah keluarga pernikahan dini belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara umum seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat dari tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan dini seperti keluarga yang bercerai yang mengakibatkan si istri yang pergi tanpa pamit.¹⁵

F. Kerangka Berpikir

Mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan perkawinan. Dalam sebuah perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah disitu terdapat keluarga yang Sejahtera, harmonis, bahagia, dipenuhi dengan rasa kasih sayang, tenteram, serta penuh kedamaian. Terciptanya

¹³ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, Skripsi pada Universitas Negeri Semarang.

¹⁴ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, hlm. 66.

¹⁵ M.Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*, hlm. 66.

ketenangan lahir bathin itu berarti Sejahtera, sehingga antar anggota keluarga timbul kasih sayang dan kebahagiaan.¹⁶

Dari tujuan pernikahan diatas, terdapat hikmah yaitu untuk mempererat ikatan kekeluargaan, untuk mempererat kasih sayang sesama. Keluarga yang bahagia yaitu keluarga yang diikat dengan cinta kasih.¹⁷

Kesiapan yang matang dan kesiapan mental seseorang yang akan berumah tangga itu untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, sebab pernikahan adalah tanggung jawab besar bagi seseorang demi menggapai tujuan pernikahan. Dalam islam tidak ada Batasan pada usia berapa seseorang yang di anggap mempunyai persiapan untuk melaksanakan pernikahan.

Hak serta kewajiban suami isteri terlihat dari kesiapan mental seseorang untuk membina rumah tangga. Orientasi hak dan kewajiban bukan hanya untuk nafsu syahwat atau kebutuhan biologis, tapi orientasi pada aktualitas katakwaan yang paling dominan.

Dalam pernikahan memerlukan kesiapan dan tuntutan, karena yang paling penting Ketika seseorang akan menikah atau membangun rumah tangga yaitu kesiapan mental dan bekal pengetahuan. Kesiapan ini bukan hanya untuk calon pengantin, tetapi juga untuk kerabat keluarga.

Para fuqoha menempatkan hukum perkawinan pada 5 (lima) hukum, yaitu:

1. *Wajib*, yaitu untuk orang yang sudah mampu untuk menikah, yang akan menyelamatkan dirinya dari perbuatan haram atau zina. Dan sebagai jalan atau cara untuk menambahkan takwa kepada Allah SWT.
2. *Haram*, untuk orang yang mengetahui bahwa dirinya belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban terhadap isterinya.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, catatan ke-1, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2003).

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal 19.

3. *Sunnah*, untuk orang yang telah mampu untuk menikah tapi masih bisa mengendalikan dirinya dari zina. Maka dalam kondisi tersebut disunahkan untuk menikah.
4. *Mubah*, untuk orang yang belum dihukumi wajib untuk nikah.
5. *Makruh*, Ketika seseorang yang sudah mempunyai calon pasangan, tetapi orang tersebut belum mampu secara psikis, fisik dan material.

maka dari itu untuk melaksanakan suatu pernikahan harus ada kematangan dan kesiapan secara sosial ekonomi, biologis, ataupun secara psikologis. Tak dapat di pungkiri bahwa suami isteri yang telah melakukan pernikahan di bawah umur tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Hal demikian timbul karena belum matangnya mental ataupun fisik yang cenderung memiliki sifat keegisan. Pernikahan di bawah umur bisa menumbuhkan masalah rumah tangga.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

masyarakat¹⁸ dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sumber data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁰

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif karena pembahasannya tidak berhubungan dengan bilangan-bilangan, dan meliputi, penjabaran, gambaran, pendeskripsian dari permasalahan yang sudah jelas ada, dengan tujuan untuk meneliti objek tertentu dengan sangat rinci selama periode waktu tertentu dengan kedalaman dan ketelitian yang cukup, termasuk lingkungan dan kondisi masa lalu.

Adapun jenis data untuk mencapai kemudahan dalam penelitian ini yaitu terfokus pada permasalahan antara lain:

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dlam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15.

²⁰ Marzuki, *metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), hal. 56.

- a. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- b. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- c. Dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kampung Bojong Sari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variable yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui percakapan yang diarahkan pada responden, dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti dengan tujuan mengumpulkan keterangan-keterangan dari responden sebagai sumber data primer yaitu tentang latar belakang perkawinan di bawah umur, pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dan dampak perkawinan di bawah umur.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data studi Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah dengan cara menggunakan data, lalu di kelola dengan cara memilahnya sehingga menjadi satuan, mensintesis mencari dan menemukan pola, kemudian membuat

kesimpulan. Analisis data merupakan pemisahan data atau pemecahan lalu dijadikan sebuah komponen kecil.

